

**PUTUSAN PENGADILAN NIAGA  
NOMOR: 11/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN NIAGA SMG  
TERHADAP KEPAILITAN PT. NJONJA MENEER  
BERDASARKAN UU NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**STUDI KASUS**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh

YULISTIAWATY

41151015130227

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Pembimbing

Cecep Sutrisna, S.H.,M.H.



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2017**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yulistiawaty

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151015130227

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Studi Kasus

Judul penulisan Akhir :

**PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 11/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN NIAGA  
SMG TERHADAP KEPAILITAN PT. NJONJA MENEER BERDASARKAN UU  
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa ada tekanan dari manapun juga.

Yang Menyatakan,

Yulistiawaty  
41151015130227

## ABSTRAK

Debitor yang dinyatakan pailit dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dimana diberi kesempatan kepada Debitor untuk mengajukan usulan perdamaian, yang intinya debitor akan membayar sebagian atau seluruh utangnya dalam jangka waktu tertentu. Apabila syarat-syarat telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka perjanjian akan disahkan (homologasi), yang berarti saat itu pula Perjanjian Perdamaian tersebut sah dan berkekuatan hukum serta mengikat para pihak yang membuatnya yang masing-masing pihak wajib melaksanakan isi dari perjanjian perdamaian tersebut. Namun apabila dalam pelaksanaannya terdapat kelalaian maka kreditor berdasarkan Pasal 170 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berhak mengajukan permohonan pembatalan perjanjian yang harus disertakan alasan-alasan yang kuat dan dapat dibuktikan kelalaian dari Debitor. Tn. Hendrianto Bambang Santoso salah seorang dari kreditor PT. Njonja Meneer mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dimana alasan yang diajukan adalah kelalaian dari PT. Njonja Meneer dalam mencicil utangnya, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang permohonan tersebut dikabulkan. Permasalahan hukum yang penulis teliti adalah bagaimanakah putusan hakim dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga SMG ? Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga SMG ?

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yaitu penulis menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Spesifikasi penelitian yaitu bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan objek penelitian dalam hal ini Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga SMG sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis Kualitatif yaitu data dituangkan dalam bentuk uraian kalimat tanpa menggunakan rumus-rumus.

Majelis Hakim telah memberikan keputusan yang tepat dengan membatalkan Perjanjian Perdamaian Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg dengan alasan bahwa PT. Njonja Meneer telah terbukti lalai menjalankan isi perjanjian. Majelis Hakim dalam memberikan putusan berdasarkan kepada beberapa ketentuan hukum, serta ditambah dengan keyakinan terhadap saksi dan bukti-bukti yang telah dihadapkan oleh para pihak. PT. Njonja Meneer terbukti dalam keadaan yang insolvensi dimana hal tersebut dapat memberikan kerugian bagi para kreditornya. Sehingga pengelolaan seluruh asset yang diberikan kepada Kurator dan Hakim Pengawas akan memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan baik untuk Tn. Hendrianto B.S. maupun bagi PT. Njonja Meneer.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dalam bentuk studi kasus dengan judul “ PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 11/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN NIAGA SMG TERHADAP KEPAILITAN PT. NJONJA MENEER BERDASARKAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Cecep Sutrisna, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar, ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, masukan, arahan, motivasi, nasihat dan dorongan, serta tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis selama menyusun tugas akhir ini.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H.,M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Meima, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan I merangkap Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dewi Rohayati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak H. Atang Hidayat, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji dan sekaligus Ketua Bagian Keperdataan yang telah bersedia membimbing dan meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Cecep Sutrisna, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Kependanaan
8. Ibu Hana Krisnamurti, S.H.,M.H., selaku Penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam pembuatan Tugas Akhir
9. Bapak Aep Sulaiman, S.H.,Sp.1, selaku Ketua Lab Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
10. Bapak Dr. Joko T. Suroso, S.H.,M.H.,MBA, selaku Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Bapak Sarli Sahal HM., S.Pd.I, selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Ibu Purnomowati, selaku KSBU Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Bapak M. Irfan N. A.Md, selaku KSBK fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
14. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan bekal pengetahuan dan banyak membantu penulis
15. Tersayang Nona Nove Falana,S.H., yang selalu menemani dan mendukung penulis selama perkuliahan dan penyelesaian penulisan ini.

16. Teman terbaik Atang Herdiana, Dedi Jaya Sihite, Wahyu Kusuma, Diani Citra, Naimah aziz, Cecep Ramdan K., Januar, Gayuh Jejak Bangsa, Lugia Agus M. dan seluruh rekan-rekan angkatan Tahun 2013, 2014 dan yang selama lebih dari 3 tahun menjadi keluarga yang hangat dan ceria.

17. Dan terakhir Semua Pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu atas nasehat, dukungan, dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi masa depan penulis

Tercinta Suamiku Victory, S.H.,M.Kn., serta kebahagiaanku Ikhsan dan Aida terimakasih atas segala doa, dukungan dan kasih sayangnya kepada Mama.

Dukungan keluarga terbaik sepanjang zaman Ibunda Marwati, Mami (Almh), Papa (Alm) dan Papi (Alm) tercinta yang telah memberikan dan mencurahkan segalanya, doa, semangat, kasih sayang serta dukungan kepada penulis.

Kakak Tercinta Dr. lin Nurulhuda, S.H., M.Si.,M.Kn., Mayjen TNI Dr. Bachtiar, S.I.P.,M.A.P., serta keponakan terbaik dr. Indah Bachtu Setyarini dan Siti Dwi Astuti, Shinta Anggraini, Arlika Desfitri dan untuk cucu kesayangan Inara Qirani Ghani juga Kakakku Lia Yuniarti, S.E., terimakasih atas doanya dan dukungannya.

Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama penulis sendiri. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang berlipat ganda, Aamiin YRA.

Bandung, Oktober 2017

Yulistiawaty



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I :LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI</b>	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	6
<b>BAB II: MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK</b>	
A. Masalah Hukum	
1. Bagaimana Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg?.....	11
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Putusan Nomor: 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg?.....	11
B. TINJAUAN TEORITIK	
1. Pengertian Utang Piutang.....	11
2. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	13
2.1. Sejarah Kepailitan.....	13
2.2. Pengertian Kepailitan.....	16
2.3. Pengertian Berhenti Membayar.....	19
2.4. Pengertian PKPU.....	22
2.5. Dasar Hukum Kepailitan.....	25
3. Tujuan dan Asas Hukum Kepailitan.....	27
4. Prosedur Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	28
4.1. Syarat Permohonan Pernyataan Pailit.....	28



4.2. Pembuktian sederhana dalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	32
5. Perdamaian Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	35
5.1. Perdamaian dalam Kepailitan.....	35
5.2. Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	38

### **BAB III : RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM**

A. Ringkasan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg.....	40
B. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg.....	45

### **BAB IV : ANALISIS KASUS**

A. Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor:11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg.....	52
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor:11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg.....	57

### **BAB V : KESIMPULAN.....64**

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**BAB I**  
**LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN**  
**POSISI KASUS**

**A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, yang para pelakunya meliputi Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, maka meningkat pula keperluan akan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh melalui perkreditan. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi. Dalam perkembangannya tersedianya dana dan sumber dana merupakan faktor yang dominan sebagai motor penggerak kegiatan usaha. Setiap organisasi ekonomi dalam bentuk apapun dan dalam skala apapun selalu membutuhkan dana yang cukup agar laju kegiatan usahanya dapat berjalan sesuai perencanaan. Kebutuhan dana tersebut adakalanya dapat

dipenuhi sendiri (secara internal) sesuai dengan kemampuan tetapi ada kalanya pula tidak dapat dipenuhi sendiri. Untuk itu dibutuhkan bantuan dari pihak lain yang bersedia menyediakan dana (secara eksternal) sesuai dengan tingkat kebutuhan dengan cara meminjam kepada pihak lain atau dengan kata lain “berutang”.

Utang dalam dunia usaha merupakan sesuatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha baik dalam bentuk perorangan maupun perusahaan. Dalam pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh kreditor kepada debitor bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitor tidak wajib membayar uangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitor diberi kepercayaan oleh undang-undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Debitor yang masih mampu membayar kembali utangnya biasa disebut pelaku usaha yang masih “*solvable*” sedangkan debitor yang sudah tidak mampu membayar utang-utangnya disebut juga dengan pelaku usaha “*insolvable*”. Pelaku usaha/debitor yang sudah tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo atau dengan kata lain berada dalam keadaan berhenti membayar dapat saja menjadi cikal bakal munculnya kepailitan.

Kepailitan dan kegagalan atau kepenundaan atau pengunduran pembayaran (*surseance*) lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara perseorangan atau perusahaan yang dapat disebut sebagai debitur dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut

dengan kreditor. Dengan perkataan lain antara debitor dan kreditor terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang yang mengakibatkan dari perjanjian tersebut adalah lahirnya suatu perikatan diantara para pihak yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban. Permasalahan tersebut akan timbul ketika debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut atau dengan kata lain debitor berhenti membayar.<sup>1)</sup> Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena :

1. Tidak mampu membayar
2. Tidak mau membayar

Kedua penyebab tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor yang bersangkutan sehingga untuk mengatasi masalah berhenti membayarnya debitor salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga. Oleh sebab itu maka lembaga kepailitan diharapkan dapat berfungsi secara proporsional dalam menyelesaikan masalah utang piutang atau memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Pengaturan kepailitan sendiri sudah ada sejak lahirnya Kitab Undang Undang Hukum Dagang di Buku III yang berjudul "*van de voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden*" tentang peraturan ketidakmampuan pedagang yang kemudian diubah dengan berlakunya "*Verordening op het Faillissement en suerceance van*

---

<sup>1)</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung PT. Alumni, 2006, hlm.1

*betalig voor de Eropéan in indonesia*” sebagaimana dimuat dalam Staatblads 1905 No. 217 jo Staatblads 1906 No. 384 *Failssmentsverordening*<sup>2)</sup> Namun seiring berjalannya waktu maka pengaturan tersebut kemudian digantikan dengan Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 yang selanjutnya digantikan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU).

Hukum kepailitan memiliki tujuan antara lain adalah supaya ada jaminan pembagian terhadap harta kekayaan yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya, mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditor, memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dengan kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang<sup>3)</sup>

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan harta debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang , hal tersebut berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut UUK-PKPU. Syarat pailit yaitu

---

<sup>2)</sup>Kartini Mulyadi, *Perubahan Failssmentsverordening dan PERPU No.1 tahun 1998 jo UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 1998*, Jakarta,1998

<sup>3)</sup>Ahmad yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002

debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, hal tersebut berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Debitor yang telah memenuhi syarat tersebut, dapat diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Debitor dapat melakukan upaya hukum untuk menghindari pailit yaitu melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU), debitor dalam proses PKPU dapat mengajukan rencana perdamaian, meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor. Perdamaian dalam PKPU diatur dalam Pasal 265 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Jika rencana perdamaian tersebut disetujui oleh para kreditor, maka rencana perdamaian harus mendapat pengesahan dari pengadilan agar berlaku secara hukum dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Perdamaian yang telah dilakukan tidak menutup kemungkinan terjadinya pembatalan perdamaian. Tuntutan pembatalan perdamaian diatur dalam Pasal 291 Ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 170 dan pasal 171 berlaku *mutatis muntadis* terhadap pembatalan perdamaian. Menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (1), kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Tuntutan pembatalan perdamaian dapat diajukan oleh kreditor kepada Pengadilan Niaga yang

apabila permohonannya dikabulkan maka akibat yang ditimbulkan adalah proses pailit dibuka kembali dan perdamaian tidak dapat ditawarkan kembali. Kasus yang kemudian akan diteliti dan dianalisa oleh penulis adalah putusan Pengadilan Niaga Semarang yang mengabulkan permohonan Sdr. Hendrianto Bambang Santoso untuk pembatalan perjanjian Perdamaian terhadap PT. Njonja Meneer dikarenakan telah melakukan *wanprestasi* atau lalai dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati dan disahkan oleh Pengadilan Niaga. Bentuk *wanprestasi* yang dilakukan oleh PT. Njonja Meneer yaitu dengan tidak melakukan pembayaran atau cicilan setiap bulannya kepada Tn. Hendrianto Bambang Santoso seperti yang tercantum pada halaman 12 Homologasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisa serta menuangkannya dalam bentuk tugas akhir yang berjudul: "STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG NOMOR:11/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN NIAGA SMG TERHADAP KEPAILITAN PT NJONJA MENEER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG".

## **B. Kasus Posisi**

Pada tahun 2015 di pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT. Citra Sastra Grafika dan PT. Nata Meridian Investara terhadap PT.Njonja Meneer yang tercatat dalam registrasi perkara Nomor : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg. Kemudian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam perkara tersebut telah mengesahkan Perdamaian yang diajukan pada tanggal 01 Juni 2015.

Dalam putusan homologasi yang disetujui oleh seluruh kreditor (salah satunya Tn. Hendrianto Bambang Santoso) halaman 12 (dua belas) ditegaskan untuk jumlah utang diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dicicil selama 5 (lima) tahun dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020. Namun dalam pelaksanaannya PT. Njonja Meneer tidak melakukan cicilan sesuai kesepakatan terhadap Tn.Hendrianto Bambang Santoso dengan total piutang Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), sehingga kemudian Tn. Hendrianto Bambang Santoso mengajukan permohonan pembatalan PKPU di Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

- (1). Tn. Hendrianto Bambang Santoso (selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
- (2). PT. Njonja Meneer , diwakili oleh Tn. Charles Saerang selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut sebagai Termohon)



Permohonan pembatalan perjanjian perdamaian antara PT.Njonja Meneer (Termohon) dengan Tn. Hendrianto Bambang Santoso (Pemohon) dikarenakan alasan bahwa PT. Njonja Meneer sebagai termohon telah lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang termuat dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg, dimana salah satu isinya yang termuat menyatakan bahwa dalam putusan Homologasi halaman 12 (dua belas) ditegaskan untuk jumlah utang diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dicicil selama 5 (lima) tahun dimulai akhir juli 2015 hingga juni 2020 . bahwa ternyata Termohon/PT. Njonja Meneer tidak melakukan cicilan sesuai kesepakatan yang ditetapkan di dalam proposal perdamaian atau didalam Putusan Homologasi a quo yakni sebesar Rp. 7.040.970,500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Bahwa seharusnya sesuai dengan Putusan Homologasi Termohon berkewajiban untuk melakukan pembayaran/cicilan kepada Pemohon selama 5 (lima) tahun yakni dimulai dari akhir Juli 2015 hingga Juni 2020, apabila dihitung maka seharusnya Termohon telah melakukan cicilan selama 24 (dua puluh empat) kali yakni Juli 2015 sampai Mei 2017, bahwa kemudian Termohon telah menyerahkan 10 (sepuluh lembar) cek yang kesemuanya tidak dapat dicairkan karena rekening ditutup.

Atas permohonan pembatalan Perjanjian Perdamaian ini pihak Termohon/PT Njonja Meneer melakukan pembelaan bahwa permohonan

yang diajukan oleh Pemohon terlalu dini dengan alasan bahwa Termohon telah lalai memenuhi isi Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga Semarang Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg karena tidak melakukan cicilan sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam hal ini 24 (dua puluh empat) kali adalah tidak benar dan tidak berdasar karena dalam perjanjian secara mencicil setiap bulan tidak secara jelas tertulis dalam perjanjian dan hanya diharuskan membayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun keseluruhan utang sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), dan bahwa Termohon telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 412.094.000,- (empat ratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah).

Atas dasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut , Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 08 Juni 2015 yang diajukan oleh Pemohon dan menyatakan Termohon PT Njonja Meneer dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Fakta dimaksud menurut penilaian Majelis Hakim, membuktikan Termohon telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pemohon, bahkan lebih jauh membuktikan bahwa Termohon tidak lagi dalam keadaan mampu membayar. Keadaan berhenti membayar tersebut telah cukup untuk menyatakan Termohon dalam keadaan lalai, tanpa harus

menunggu batas waktu pembayaran berakhir (tahun 2020) sebagaimana disampaikan dalam bantahan Termohon. Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut , dapat disimpulkan gugatan Pemohon yang menuntut pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) cukup beralasan untuk dikabulkan ( Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 20014 tentang Kepailitan dan PKPU), dan sebagai konsekuensi lebih lanjut adanya pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut, maka Debitur harus dinyatakan pailit (pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU).

## BAB II

### MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

#### A. Masalah Hukum

Berdasarkan latar belakang pemilihan kasus yang penulis uraikan diatas, maka masalah hukum yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis putusan Nomor:11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor:11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg ?

#### B. Tinjauan Teoritik

##### 1. Pengertian Utang Piutang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>4)</sup> Hutang piutang sebagai perjanjian, maksudnya adalah setiap orang yang dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi syarat-syarat terjadinya peristiwa hukum tersebut. Disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagai kewajiban dari ikatan hukum antara kedua belah pihak.

Dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 terdapat pendefinisian utang yang merupakan salah satu unsur penting dalam

---

<sup>4)</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, cetakan ke-1, hlm.689

terjadinya kepailitan. Namun, pendefinisian utang dalam Undang-Undang ini tidak disebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksudkan utang dalam arti yang sebenarnya.

Pada prinsipnya hukum kepailitan dilandasi dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang terdapat dalam Buku II Bab XIX bagian I tentang piutang-piutang yang diistimewakan pada umumnya. Kedua pasal tersebut memberikan kepastian dalam pembagian harta pailit bagi kreditornya, selain itu juga memberikan keadilan dan keseimbangan antara kreditor dan debitor. Oleh karena landasan kepailitan di Indonesia adalah KUHPerdara maka untuk masuk dalam pengertian “utang” itu sendiri dengan melihat dasar munculnya suatu utang yakni dari suatu perikatan (*obligation*).

Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan bahwa perikatan itu dapat dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian) atau karena undang-undang. Perikatan karena undang-undang diperinci menjadi berasal dari undang-undang saja dan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang, dan yang terakhir ini dibagi lagi yaitu antara perbuatan yang halal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1354-1357 KUHPerdara dan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Perikatan yang timbul baik karena perjanjian maupun dari undang-undang tentu akan menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak, kewajiban tersebut terdapat pada Pasal 1234 KUHPerdara yang

menyebutkan “*tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*”.

Membayar berarti memenuhi kewajiban perikatan. Dimana pembayaran tidak hanya penyerahan sejumlah uang, tetapi termasuk didalam melakukan suatu pekerjaan ataupun memberikan suatu kenikmatan.<sup>5)</sup>

## **2. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

### **2.1. Sejarah Kepailitan**

Kepailitan diatur secara khusus dalam KUHD, Bab III dengan titel *Van de Voorzieningen in Geval van Onvormogen van Koopliden* atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Sementara RV (*Reglement op de Rechtsvoordering*) mengaturnya dalam Buku Ketiga Bab VII dengan titel *Van den Staat Von Kennelijk onvermogen* atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu.

Perbedaan antara KUHD dan RV terletak pada peruntukannya. KUHD memuat pengaturan kepailitan untuk pedagang, sedangkan RV untuk bukan pedagang. Pada praktiknya, implementasi KUHD dan RV memiliki kelemahan seperti terlalu banyak formalitas, biaya tinggi, minimnya peran kreditur dan waktu yang berlarut-larut.

Aturan seputar kepailitan dalam KUHD dan RV kemudian diganti dengan *Faillsmment Verordenning* yang berlaku berdasarkan Staatblads

---

<sup>5)</sup> P.Sugarda, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 17, 2002, hlm.43

No.276 Tahun 1905 dan Staatblaads No. 348 Tahun 1906. Seperti halnya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), masa keberlakuan *Faillement Verordenning* juga berlangsung cukup lama, sejak tahun 1905 hingga 1998. Keberlakuan *Faillement Verordenning* kemudian terhenti berkat badai krisis moneter yang melanda Indonesia. Krisis moneter yang begitu dahsyat tidak hanya menghancurkan stabilitas moneter nasional, tetapi juga mengakibatkan sejumlah perusahaan nasional maupun multinasional di Indonesia pailit.<sup>6)</sup>

Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Indonesia yang berkuasa saat itu, era Presiden Soeharto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan. PERPU Nomor 1 tahun 1998 kemudian resmi ditetapkan sebagai undang-undang oleh UU Nomor 4 Tahun 1998. secara substansi PERPU Nomor 1 Tahun 1998 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Undang-undang Kepailitan warisan Belanda, *Faillement Verordenning*. Namun, beberapa norma baru dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang secara signifikan mengubah konsep pengaturan seputar kepailitan antara lain batas waktu penyelesaian perkara kepailitan, kurator swasta dan tentunya pembentukan pengadilan niaga.

Pembentukan pengadilan niaga merupakan tonggak dimulainya era baru sistem penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998, pembentukan

---

<sup>6)</sup> [Hello@abpadcvocates.com](mailto>Hello@abpadcvocates.com)

pengadilan niaga dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem penyelesaian perkara kepailitan yang berlaku sebelumnya khususnya yang berkaitan dengan waktu dan sistem pembuktian.

Berselang enam tahun, regulasi dibidang kepailitan kembali mengalami dinamika dengan terbitnya UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Undang-undang ini memiliki cakupan yang lebih luas sebagai respon atas perkembangan hukum kepailitan di Tanah Air. Selain itu, UUK-PKPU juga memberikan batasan yang tegas terkait pengertian “utang” dan “jatuh waktu”. UUK-PKPU dibuat untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Perebutan harta debitur jika dalam waktu yang bersamaan terdapat beberapa kreditur yang menagih piutangnya kepada debitur;
- b. Kreditur selaku pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya;
- c. Potensi kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur.

## **2.2. Pengertian Kepailitan**

Secara terminologi kepailitan bukanlah sesuatu yang baru untuk dunia pelaku usaha, hanya saja yang menjadi problematika seringkali kepailitan dimaknai secara umum dan tidak tepat yakni bubarnya atau



dilikuidasinya suatu badan usaha oleh kalangan umum. Bambang Kesowo mengemukakan bahwa ada berbagai pihak salah memahami bahwa kepailitan sama artinya dengan likuidasi dan pembubaran. Bahkan sebagian dari masyarakat umum beranggapan kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal yang merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukumnya.<sup>7)</sup>

Bila ditelusuri secara terminologi kepailitan digunakan sesuai dengan sistem hukum yang dianut. Di negara-negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* terminologi kepailitan digunakan dengan istilah *bankruptcy* yang berarti ketidakmampuan untuk membayar utang. Sehingga kata kunci dari kepailitan dilatarbelakangi adanya suatu perikatan. Sedangkan dalam sistem *Eropa Kontinental* digunakan istilah *Faillissement* yang ditujukan kepada pebisnis maupun non pebisnis. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk membela diri.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditur. Keadaan demikian pada dasarnya disebabkan oleh kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang mengalami kemunduran.<sup>8)</sup>

---

<sup>7)</sup>M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Dalam Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Cetakan kedua, 2008, hlm. 2

<sup>8)</sup> *Ibid*, hlm. 1

Kata pailit berasal dari bahasa Perancis "*failite*" berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah "*failite*". Sedangkan dalam hukum Anglo Saxon, undang-undangnya dikenal dengan *Bangruptcy Act*. Dalam aturan lama yaitu Pasal 1 Peraturan Kepailitan *Faillissement Verordening* S. 1990-217 jo 1905-348 menyatakan "Setiap berutang (debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditor), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit".<sup>9)</sup>

Dari pengertian yang diberikan tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.<sup>10)</sup>

Kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menyatakan bahwa :

"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator

---

<sup>9)</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.31

<sup>10)</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hlm. 11

dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini” .

Bila diteliti lebih lanjut mengenai dari apa yang tertera dalam UUK-PKPU khususnya pada Pasal 2 UUK-PKPU maka tersirat bahwa kepailitan merupakan suatu putusan pengadilan yang berarti seorang debitur tidak dapat dinyatakan pailit sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan. Pailit suatu keadaan yang membutuhkan campur tangan hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para krediturnya.<sup>11)</sup> Beranjak dari sini maka esensi kepailitan secara singkat merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

### **2.3. Pengertian Berhenti Membayar**

Dalam undang-undang baik yurisprudensi maupun pendapat para sarjana tidak ditemukan penjelasan secara jelas atas definisi keadaan berhenti membayar. Menurut peraturan dasar hukum kepailitan diuraikan beberapa pengertian dari “berhenti membayar” yaitu :<sup>12)</sup>

#### *a. Menurut Faillissementverodening*

*Faillissementverodening* berlaku di indonesia pada tanggal 1 Nopember 1906 mencabut peraturan kepailitan sebelumnya yaitu

---

<sup>11)</sup> Kamus hukum hlm. 34

<sup>12)</sup> Haniba Hanum, *Analisis Terhadap Ketentuan Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan*, 2008

*wetboek van koophandel (WvK)* Buku III dan *Reglement op de Rechtverordening (Rv)* Buku III Bab VII.

Menurut *Faillissementverordening*, keadaan *insolvensi* timbul dikarenakan debitor berhenti membayar. Hanya saja ukuran standar dalam keadaan berhenti membayar tersebut masih bervariasi dikarenakan tidak ditemukannya penafsiran yang jelas dalam undang-undang.

Menurut *Faillissementverordening*, dasar *insolvensi* terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“setiap yang berutang (debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditor) dengan keputusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit”.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan

Timbul dasar *insolvensi* diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUK menyatakan bahwa :

“ Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seseorang atau lebih kreditor”.

Dasar *insolvensi* diartikan sebagai “tidak membayar” dikemukakan sebagai berikut:<sup>13)</sup>

1. Menolak untuk membayar;
2. Cidera janji atau *wanprestasi*;
3. Keadaan tidak membayar tidak sama dengan keadaan bahwa kekayaan debitor tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya;
4. Tidak diharuskan debitor memiliki kemampuan untuk membayar dan memikul seluruh utangnya;
5. Istilah tidak membayar harus diartikan sebagai *Naar de Letter*, yaitu debitor pada saat diajukan permohonan pernyataan pailit telah sama sekali berhenti membayar utangnya.

Oleh karena itu yang menjadi pertimbangan Pengadilan Niaga untuk menyatakan seorang debitor pailit, tidak saja oleh karena ketidakmampuan debitor tersebut untuk membayar utang-utangnya, tetapi juga termasuk ketidakmauan debitor untuk melunasi utangnya seperti yang telah diperjanjikan.<sup>14)</sup>

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.

Timbulnya dasar insolvensi tertuang dalam Pasal 2 ayat (1)

UUK-PKPU yaitu :

“ debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu

---

<sup>13)</sup> Prajoto, *RUU Kepailitan Ditinjau Dari Aspek Perbankan*, 1995, hlm. 5

<sup>14)</sup> Sutan Remi Sjadeni, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementverordening jo UU No. 4 Tahun 1998*, 2003, hlm. 71.

dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan satu atau lebih kreditor”.

Dasar *insolvensi* diatas diartikan sebagai “tidak membayar lunas” utangnya. Pasal tersebut diatas merupakan salinan dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan yang mengatur ketentuan yang sama, hanya saja bedanya terletak pada kata “lunas”. Keadaan tidak membayar lunas diartikan sebagai sudah pernah membayar sekali, dua kali dan seterusnya tetapi tidak/belum membayar bunganya.<sup>15)</sup> Ketentuan “tidak membayar lunas” menurut UUK-PKPU pada prinsipnya sama dengan “keadaan berhenti membayar” utang-utangnya menurut *Faillissementverordening*. Karena berhenti membayar berarti sudah pernah membayar namun suatu saat berhenti.

#### **2.4. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan alternatif penyelesaian utang untuk menghindari kepailitan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitur diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu

---

<sup>15)</sup> Ricardo Simanjuntak, *Jurnal Hukum Bisnis*, 2002, hlm. 6

merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam moratorium dalam hal ini legal moratorium.<sup>16)</sup>

Menurut UUK-PKPU Pasal 222 ayat (2) dikatakan : “Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur”.

Pasal 229 UUK-PKPU menyatakan bahwa permohonan PKPU dapat diajukan oleh kreditur maupun debitur kepada Pengadilan Niaga. Permohonan PKPU dapat diajukan sebelum ada permohonan pailit yang diajukan oleh debitur maupun kreditur atau dapat juga diajukan setelah adanya permohonan pailit asal diajukan paling lambat pada saat sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Namun jika permohonan pailit dan PKPU diajukan pada saat yang bersamaan maka permohonan PKPU yang akan diperiksa terlebih dahulu.

Hakekatnya tujuan PKPU adalah untuk perdamaian. Fungsi perdamaian dalam proses PKPU sangat penting artinya, bahkan merupakan tujuan utama bagi si debitur, dimana si debitur sebagai orang yang paling mengetahui keberadaan perusahaan, bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan baik potensi maupun kesulitan membayar

---

<sup>16)</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.

.utang-utangnya dari kemungkinan-kemungkinan masih dapat bangkit kembali dari jeratan utang-utang terhadap sekalian krediturnya.

Karenanya langkah-langkah perdamaian ini adalah untuk menyusun suatu strategi baru bagi si debitur menjadi sangat penting. Namun karena faktor kesulitan pembayaran utang-utang yang mungkin segera jatuh tempo yang mana sementara belum dapat diselesaikan membuat si debitur terpaksa membuat suatu konsep perdamaian, yang mana konsep ini nantinya akan ditawarkan kepada pihak kreditor, dengan demikian si debitur masih dapat nantinya, tentu saja jika perdamaian ini disetujui oleh para kreditor untuk meneruskan berjalannya perusahaan si debitur tersebut. Dengan kata lain tujuan akhir dari PKPU ini ialah dapat tercapainya perdamaian antara debitur dan seluruh kreditor dari rencana perdamaian yang diajukan/ditawarkan si debitur tersebut.

Apabila rencana perdamaian tidak tercapai atau Pengadilan menolak rencana perdamaian, maka Pengadilan wajib menyatakan Debitur dalam Keadaan Pailit. Pengadilan dapat menolak rencana perdamaian, hal tersebut diatur dalam Pasal 285 UUK-PKPU, yaitu :

1. Harta Debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar dari pada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
3. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persengkokolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain



yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini;

4. Imbalan jasa dan biaya dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayaran.

PKPU pada dasarnya, hanya berlaku atau ditujukan pada para kreditor konkuren saja. Walaupun pada Undang-Undang No.37 Tahun 2004 pada Pasal 222 ayat (2) tidak disebut lagi perihal kreditor konkuren sebagaimana halnya Undang-undang No. 4 Tahun 1998 pada Pasal 212 jelas menyebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Namun pada Pasal 244 Undang-undang No. 37 tahun 2004 disebutkan:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap :

- a. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- b. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.
- c. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta debitor yang tidak tercakup pada point b.”

## 2.5. Dasar Hukum Kepailitan

Dalam dunia usaha tentunya tidak asing lagi untuk melakukan transaksi bisnis ataupun mengadakan hubungan hukum. dalam lingkup seperti ini maka tidak menutup kemungkinan dikemudian hari pihak yang berhutang tidak mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu atau berada dalam keadaan yang benar-benar berhenti membayar. Untuk itu diberikan suatu payung hukum untuk mendasari dalam memberikan perlindungan kepada kreditur untuk dikembalikan haknya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada masa berlakunya banyak dibenturkan dengan berbagai permasalahan yang kompleks, dalam perjalanan waktunya UUK No. 4 Tahun 1998 inipun dianggap belum mampu mengakomodasi semua kepentingan pihak-pihak dalam penyelesaian masalah hutang piutang, sehingga pada akhirnya dilakukan revisi terhadap undang-undang ini dan terhadap perubahan-perubahan tersebut lahirlah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

Secara umum dasar hukum kepailitan di indonesia dilihat dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yaitu :

Pasal 1131 KUHPperdata mengatur bahwa :

“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di

kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan “

Pasal 1132 KUHPerdato mengatur bahwa :

“kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing- masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

Pasal 1133 KUHPerdato mengatur bahwa :

“hal untuk didahulukan diantara orang-orang yang berpiutang terbit hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. Perihal gadai dan hipotik diatur dalam bab dua puluh dan keduapuluh satu KUHPerdato”.

Pasal tersebut diatas memberikan jaminan kepastian kepada Kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari.

### **3. Tujuan dan Asas Hukum Kepailitan**

Tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut :<sup>17)</sup>

- a. Melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada atau yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitur yaitu dengan memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitur. Menurut hukum Indonesia asas jaminan tersebut dijamin dalam Pasal 1131 KUHPerdato. Hukum kepailitan menghindarkan saling rebut diantara kreditur terhadap harta debitur berkenaan dengan

---

<sup>17)</sup>Sutan Remy Sjadeini, *Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cetakan ke 3, 2009, hlm. 38

asas jaminan tersebut. Tanpa adanya undang-undang kepailitan akan terjadi kreditur yang lebih kuat akan mendapat bagian yang lebih banyak dari kreditur yang lemah.

- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditur sesuai dengan *asas pari passu* membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur konkuren (*unsecured creditors*) berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditur tersebut. Didalam hukum Indonesia asas *pari passu* dijamin dalam Pasal 1332 KUHPerdara.
- c. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Dengan dinyatakan seorang debitur pailit, debitur menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah tangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitur menjadi harta pailit.

Penjelasan umum UUK-PKPU disebutkan bahwa Undang-Undang ini didasarkan pada beberapa asas, yaitu :<sup>18)</sup>

- a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

- b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

- c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang

---

<sup>18)</sup> *Ibid*, hlm.51

mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

d. **Asas Integrasi**

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

#### **4. Prosedur Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

##### **4.1. Syarat Permohonan Pernyataan Kepailitan**

Syarat dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang mengatur bahwa :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Dilihat dari ketentuan yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dapat dijelaskan bahwa untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit maka seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>19)</sup>

a. **Syarat adanya dua atau lebih kreditor**

Yakni debitur harus mempunyai sedikitnya dua kreditor. Memiliki dua atau lebih kreditor adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi. Syarat ini biasanya dikenal sebagai *concursum creditorum*. Setiap kreditor

---

<sup>19)</sup> Jono, “*Hukum Kepailitan*”, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan II, 2010, hlm. 4-5

(*konkuren*) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan utang dari harta kekayaan debitur. Jika debitur hanya mempunyai satu kreditor maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pari passu* dan *pro rata*. Oleh karena itu jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur hanya mempunyai satu kreditor.

Didalam UUK-PKPU tidak diatur secara tegas mengenai permohonan pernyataan pailit harus membuktikan bahwa debitur mempunyai dua atau beberapa kreditor, namun karena menurut Pasal 299 UUK-PKPU bahwa “kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga”. Sedangkan dalam hukum acara perdata yang berlaku pada Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata ditegaskan beban wajib bukti dipikul oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, maka dari itu pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitur mempunyai dua atau beberapa kreditor sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

Secara umum, ada tiga macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, antara lain:

1. Kreditor Konkuren

Kreditor ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah kreditor yang secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung

berdasarkan besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Hal ini berarti para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.

## 2. Kreditor Preferen

Kreditor semacam ini mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya. Dalam hal ini semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.

## 3. Kreditor Separatis

Kreditor ini pemegang hak jaminan kebendaan yang dalam KUHPerdara disebut dengan nama gadai dan hipotek. Menurut Sutan Remi Sjadeni harus dibedakan pengertian kreditur dalam kalimat *"mempunyai dua atau lebih kreditor"* dan dalam kalimat *"atas permohonan seorang atau lebih kreditornya"*. Pada kalimat pertama, kreditor yang dimaksud adalah sembarang kreditor yakni baik itu kreditor konkuren maupun kreditor preferen. Sedangkan pada kalimat kedua adalah kreditor konkuren. Mengapa harus kreditor konkuren dikarenakan kreditor separatis tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat bahwa kreditor separatis telah terjamin sumber

pelunasan tagihannya, yaitu dari barang anggunan yang dibebani dengan hak jaminan.

b. Syarat adanya utang

Yakni Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya. Dalam Undang-Undang No.4 tahun 1998 (*UU kepailitan lama*) tidak memberikan definisi mengenai utang sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang beraneka ragam tentang apa yang disebut utang baik secara sempit ataupun luas. Apakah pengertian utang itu sendiri hanya berasal dari perjanjian utang piutang ataukah pengertian utang berasal dari suatu prestasi yang tidak hanya lahir dari perjanjian utang piutang saja.

#### **4.2. Pembuktian sederhana dalam Perkara Kepailitan dan PKPU**

Mekanisme yang ditawarkan UU KPKPU adalah proses persidangan untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, terbuka, cepat dan efektif. Untuk melaksanakan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan undang-undang maka proses acara pemeriksaan yang digunakan lebih cepat karena adanya pembatasan waktu proses pemeriksaan kepailitan dan dengan sistem pembuktian yang digunakan adalah pembuktian secara sederhana.



Pada dasarnya pembuktian sederhana terkait dengan permohonan pailit telah diatur menurut Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang menyebutkan bahwa:

“Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.”

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU dijelaskan maksud dari “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” bahwa:

“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dari fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbeaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”.

Asas pembuktian sederhana terpenuhi apabila dalam suatu permohonan pernyataan pailit terdapat fakta atau keadaan yang secara terbukti secara sederhana bahwa prasyarat pernyataan pailit dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dapat terpenuhi. Jadi dapat disimpulkan, untuk memutus suatu permohonan pernyataan pailit tidak hanya harus memenuhi prasyarat pernyataan pailit dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, akan tetapi harus pula terpenuhi asas pembuktian sederhana dalam pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.

Perlu dijelaskan bahwa keberadaan Pasal 8 ayat (4) UUK- PKPU hanyalah bertujuan mewajibkan hakim untuk tidak menolak permohonan pernyataan pailit apabila dalam perkara itu dapat ibuktikan secara sederhana fakta dan keadaannya, yaitu fakta dan keadaan yang merupakan syarat-syarat kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penunaan Kewajiban Pembayaran Utang. Akan tetapi bukanlah berarti bahwa apabila ternyata dalam perkara yang diajukan permohonan pernyataan pailitnya itu tidak dapat dibuktikan secara sederhana fakta dan keadaannya, maka majelis Hakim Pengadilan Niaga atau Majelis Hakim Kasasi wajib menolak untuk memeriksa perkara itu sebagai perkara kepailitan karena perkara yang demikian itu merupakan kewenangan pengadilan negeri dalam hal ini pengadilan perdata biasa. Oleh karena itu baik Majelis Hakim Pengadilan Niaga maupun Majelis Hakim Kasasi wajib tetap memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit itu, sedangkan fakta dan keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana tetap menjadi tanggung jawabnya dan bukan karena kenyataan yang demikian itu majelis hakim kepailitan harus terlebih dahulu mempersilahkan para pihak untuk meminta putusan Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah pengadilan perdata biasa terkait dengan fakta dan keadaan pokok perkaranya.

Pembuktian sederhana menurut UUK-PKPU merupakan kombinasi pelaksanaan dari prinsip dasar kepailitan, yaitu prinsip: *concursum*

*creditorum* (para kreditur harus bertindak secara bersama-sama), prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditur), *pari passu prorata parte* ( harta debitur merupakan jaminan bersama bagi kreditur dan dibagi secara proporsional berdasarkan besar kecilnya piutang) dan prinsip *structured creditors* (kreditur didahulukan berdasarkan urutan kelas kreditur.<sup>20)</sup>

Pembuktian sederhana terdapat 3 (tiga) hal yang harus dibuktikan yaitu:

1. Kebenaran adanya dua kreditur atau lebih yang mempunyai hubungan hukum dengan debitor ,
2. Kebenaran adanya minimal salah satu utang yang belum dibayar lunas, serta
3. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, satu syarat saja tidak terpenuhi maka pemeriksaan dengan pembuktian secara sederhana tidak dapat dilaksanakan.

## **5. Perdamaian dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

### **5.1. Perdamaian dalam Kepailitan**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam pelaksanaannya oleh debitur adalah rencana perdamaian yang kemungkinan diajukan oleh Debitur pailit.<sup>21)</sup> Perdamaian merupakan perjanjian antara debitur dengan

---

<sup>20)</sup> Widiarso, *Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm 238

<sup>21)</sup> Man S. Sastrawijaya, *op cit*, hlm.177

para kreditor dimana debitor menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi.<sup>22)</sup> Dengan demikian, dalam suatu perdamaian terdapat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dalam hal ini terutama bagi Debitor dan Kreditor, di samping tentu ada hal-hal yang harus dilakukan oleh Kurator.

Perdamaian dalam kepailitan merupakan hak dari Debitor pailit untuk mengajukannya. Apabila Debitor mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di kepaniteraan pengadilan. Hal itu agar dapat dilihat secara cuma-cuma oleh yang berkepentingan, sehingga mereka dapat mempersiapkannya. Pembahasan usulan perdamaian diusahakan dilakukan dan diputuskan setelah selesai rapat pencocokan piutang kecuali terhadap hak itu dilakukan penundaan. Salinan rencana perdamaian dikirimkan pulan kepada anggota panitera kreditor sementara. Isi rencana perdamaian kemungkinan:

- a Utang akan dibayar sebagian
- b Utang akan dibayar dicicil
- c Utang akan dibayar sebagian dan sisanya dicicil

---

<sup>22)</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Press, Malang, 2008, hlm.175

Rencana perdamaian tersebut harus jelas alternatif perdamaian dimaksud, sehingga Kreditor mempersiapkan diri untuk mempertimbangkannya dalam rapat yang bersangkutan.<sup>23)</sup>

Berbeda dengan perdamaian dalam kepailitan, perdamaian dalam PKPU dapat diajukan oleh Kreditor selain Debitor. Hal ini adalah logis, karena tidak mungkin perdamaian dalam kepailitan diajukan oleh Kreditor karena kepailitan itu sendiri telah dimohonkan sebelumnya oleh Kreditor yang bersangkutan. Perbedaan nyata lain adalah perdamaian dalam PKPU secara tegas memungkinkan Debitor untuk menyelesaikan sebagian selain seluruh utangnya kepada Kreditor.<sup>24)</sup>

Menentukan diterima tidaknya rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor pailit, akan dilakukan pemungutan suara oleh para Kreditor konkuren. Pasal 149 UUKPKPU dan Pasal 138 UUK (yang mengubah Pasal 139 FV) menyebutkan secara rinci Kreditor yang tidak boleh ikut memberikan suara dalam penentuan putusan rencana perdamaian dimaksud. Kreditor yang demikian adalah:

- a Pemegang gadai;
- b Pemegang jaminan fidusia;
- c Pemegang hak tanggungan
- d Pemegang hipotik;

---

<sup>23)</sup> *Ibid*, hlm.177

<sup>24)</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 238.

- e Pemegang hak agunan lainnya;
- f Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah.

Pengecualian terhadap larangan tersebut, dapat dilakukan apabila mereka sebelum pemungutan suara melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit. Apabila hal itu mereka lakukan, konsekuensinya mereka berubah menjadi Kreditor konkuren termasuk dalam hal perdamaian yang dibahas tidak diterima.

Rencana perdamaian diputuskan diterima apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah Kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat bersangkutan. Pemungutan suara akan diulang apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah Kreditor yang hadir pada rapat dan mewakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  jumlah piutang Kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian tersebut. Pemungutan suara ulangan tersebut dilakukan paling lambat 8 hari setelah rapat pertama dan tidak diperlukan pemanggilan lagi. Pada pemungutan suara kedua, Kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara dalam rapat pembahasan perdamaian yang pertama. Penerimaan rencana perdamaian berdasarkan pemungutan suara seperti diuraikan di atas, mengikat semua Kreditor termasuk Kreditor yang tidak menyetujui dalam

pemungutan suara. Dengan demikian, perdamaian mempunyai sifat memaksa.

## **5.2. Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

Sebelum putusan pengesahan perdamaian dalam PKPU mempunyai kekuatan hukum tetap, rencana perdamaian tersebut menjadi gugur apabila terdapat putusan Pengadilan yang memutuskan PKPU berakhir. Dalam rangka menghadapi rapat Kreditor untuk membicarakan rencana perdamaian tersebut, beberapa tindakan harus dilakukan oleh pengurus termasuk masalah tagihan, daftar piutang dan sebagainya.

Dalam hal yang menyetujui rencana perdamaian kurang dari persyaratan, dimungkinkan diadakan pemungutan suara ulangan. Berkaitan dengan pemungutan suara ulangan atau pemungutan suara kedua dalam PKPU ini beberapa ketentuan untuk kepailitan juga berlaku. Demikian pula alasan pengadilan menolak pengesahan perdamaian dalam PKPU, berlaku ketentuan penolakan pengesahan perdamaian dalam kepailitan yang diatur dalam Pasal 159 UUK. Dengan ditolaknya pengesahan perdamaian dalam PKPU, Pengadilan wajib memutuskan Debitor dalam keadaan pailit.

Akibat hukum yang terjadi dengan putusan perdamaian antara lain:

- a. Setelah perdamaian, kepailitan berakhir;
- b. Keputusan penerimaan perdamaian mengikat seluruh kreditor konkuren;

- c. Perdamaian tidak berlaku bagi kreditor separatis dan kreditor yang diistimewakan;
- d. Perdamaian tidak boleh diajukan dua kali;
- e. Perdamaian merupakan alas hak bagi debitor;
- f. Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap guarantor dan rekan debitor;
- g. Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap benda-benda pihak ketiga;
- h. Penangguhan eksekusi jaminan utang berakhir;
- i. *Actio pauliana* berakhir;
- j. Debitor dapat direhabilitasi.